



## **PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO**

**NOMOR : 30 TAHUN 2005**

#### **T E N T A N G**

#### **RETRIBUSI DRUM ASPAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MUKOMUKO,**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang – undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Pemberian dan Pemungutan Retribusi merupakan Kewenangan Pemerintah Kabupaten;
  - b. bahwa untuk mendukung perkembangan Otonomi Daerah yang nyata, serasi dan bertanggung jawab serta untuk Pembiayaan Pembangunan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, maka perlu menetapkan Tarif Retribusi Drum Aspal;
  - c. bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 08 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
3. Undang – undang Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Kaur dan Kabupaten Seluma di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4266);
4. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah , Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437 );
6. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438 );
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
8. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2005 tentang Struktur Organisasi dan tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Mukomuko

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN MUKOMUKO**

dan

**BUPATI MUKOMUKO**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO  
TENTANG RETRIBUSI DRUM ASPAL**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal I**

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Mukomuko.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mukomuko
- c. Bupati adalah Bupati Mukomuko.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko;
- e. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mukomuko.
- f. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.
- g. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dan Perseroan lainnya dengan nama dan bentuk apapun.
- h. Retribusi adalah Pungutan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Mukomuko atas penggunaan Drum Aspal oleh orang pribadi atau badan yang melaksanakan proyek - proyek Pemerintah.
- i. Drum Aspal adalah Drum pembungkus aspal yang pengadaan dan pembeliannya oleh orang pribadi atau badan yang melaksanakan proyek – proyek Pemerintah.
- j. Retribusi Drum Aspal yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pembayaran atas penggunaan Aspal oleh orang pribadi atau badan yang melaksanakan proyek - proyek Pemerintah.

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN MUKOMUKO**

dan

**BUPATI MUKOMUKO**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO  
TENTANG RETRIBUSI DRUM ASPAL**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal I**

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Mukomuko.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mukomuko
- c. Bupati adalah Bupati Mukomuko.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko;
- e. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mukomuko.
- f. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.
- g. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dan Perseroan lainnya dengan nama dan bentuk apapun.
- h. Retribusi adalah Pungutan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Mukomuko atas penggunaan Drum Aspal oleh orang pribadi atau badan yang melaksanakan proyek - proyek Pemerintah.
- i. Drum Aspal adalah Drum pembungkus aspal yang pengadaan dan pembeliannya oleh orang pribadi atau badan yang melaksanakan proyek – proyek Pemerintah.
- j. Retribusi Drum Aspal yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pembayaran atas penggunaan Aspal oleh orang pribadi atau badan yang melaksanakan proyek - proyek Pemerintah.

- k. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang – undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
- l. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD, adalah Surat yang dipergunakan oleh wajib Retribusi untuk melaporkan Data Objek Retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut Peraturan Perundang – undangan retribusi daerah.
- m. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
- n. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi Administrasi berupa bunga atau denda.
- o. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.
- p. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang mana bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II**

### **NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI**

#### **Pasal 2**

Pungutan Retribusi sebagai pembayaran atas penggunaan Drum Aspal disebut dengan nama Retribusi Drum Aspal

#### **Pasal 3**

Objek Retribusi adalah Pemakaian aspal oleh orang pribadi atau badan yang melaksanakan proyek – proyek Pemerintah dan swasta dalam Kabupaten Mukomuko.

#### **Pasal 4**

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang melaksanakan pekerjaan milik pemerintah dan Swasta yang menggunakan aspal.

### **BAB III**

#### **KETENTUAN PENETAPAN RETRIBUSI DRUM ASPAL**

#### **Pasal 5**

Retribusi Drum Aspal digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

#### **Pasal 6**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemakaian drum aspal.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) meliputi biaya pengecekan dan pengukuran lokasi, biaya pemetaan dan biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian.
- (3) Tarif Retribusi ditetapkan seragam untuk setiap Drum Aspal yang besarnya akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati

### **BAB IV**

#### **RETRIBUSI TERUTANG**

#### **Pasal 7**

- (1) Besarnya Retribusi yang terutang dihitung dengan cara mengalikan Jumlah Drum Aspal dengan besarnya Tarif Retribusi.
- (2) Saat Terutangnya Retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan
- (3) Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Kabupaten Mukomuko.

## **BAB V**

### **SANKSI ADMINISTRASI**

#### **Pasal 8**

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat dan jadwal pembayaran retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati

#### **Pasal 9**

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang di persamakan dan SKRDKBT

#### **Pasal 10**

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % ( dua persen ) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

## **BAB VI**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 11**

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## **BAB VII**

### **PENYIDIKAN**

#### **Pasal 12**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tidak pidana dibidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah ;
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah tersebut.
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
  - d. Memeriksa buku – buku, catatan – catatan dan dokumen – dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
  - e. Melakukan penggeledahan, untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen – dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas dibidang Retribusi daerah.
  - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
  - j. Menghentikan penyidikan.
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang – undang Nomor 08 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.



## BAB VII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 13

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua Peraturan yang mengatur mengenai hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pengaturannya, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di Mukomuko  
Pada tanggal Desember 2005



**BAB VII**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 13**

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua Peraturan yang mengatur mengenai hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pengaturannya, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko.

**Ditetapkan di Mukomuko  
Pada tanggal 27 Desember 2005**

**BUPATI MUKOMUKO,**


**Ttd**

**ICHWAN YUNUS**

Diundangkan di Mukomuko

Pada tanggal 02 Januari 2006

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO**



**Drs. SYAUKANI DAHARI**

Pembinaan Utama Muda NIP. 010082186

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2005 NOMOR : 30 SERI " C "**